



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

S A L I N A N

S U R A B A Y A

No. 5/C ; 15-10-1984

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 12 TAHUN 1982

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH KOMPLEK PUCANG TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MEMBANG

: Bahwa sesuai dengan Rencana Pendahuluan (Out line Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Master Plan Surabaya 2000, kompleks Pucang Taman merupakan komplek perumahan atau pemukiman sedangkan ketentuan-ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah yang ada bagi komplek tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan fungsi pelayanan, sehingga dipandang perlu untuk segera menetapkan garis sempadan dan peruntukan tanah yang baru dengan suatu Peraturan Daerah.

MEINGINAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Staatsvermning Ordonnantie Nomor 168 tahun 1948 ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Peraturan pendirian bangun-bangunan Kota Besar Surabaya ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya-

M E M U T U S K A N

PERATURAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Komplek Pucang Taman.

Pasal 1

- (1) Garis sempadan dan peruntukan tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk komplek Pucang Taman dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jl. Pucang Adi
 - b. Sebelah Timur : Pucang Jajar
 - c. Sebelah Selatan : Jl. Pucang Anom
 - d. Sebelah Barat : Jl. Alon-alon Pucang Rinenggo ;
- (2) Batas-batas tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperiksa dan dibuktikan pada gambar peta Nomor $\frac{60}{P}$ 80 yang terdiri atas 1 (satu) lembar gambar oetak putih sebagai Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dan ditanda tangani oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Lampiran dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing disimpan di :
- a. Kantor Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 - b. Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 2

- (1) Garis sempadan pagar dalam Peraturan Daerah ini ditandai dengan garis tarik berwarna biru, garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah dan garis sempadan bangunan yang berimpit dengan garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna merah ;
- (2) Lebar tanah jalan atau jarak antara kedua garis sempadan pagar, jarak antara garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan kompleks Pucang Taman serta peruntukan tanahnya ditentukan sesuai dengan legenda gambar peta Nomor $\frac{60}{P}$ 80 tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Pembangunan di kompleks Pucang Taman harus mengikuti ketentuan garis sempadan, syarat-syarat zoning atau peruntukannya dan ketentuan lain yang berlaku ;
- (2) Kepada para pelanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku - serta dengan kewajiban tambahan untuk membongkar bangunannya dengan biaya sendiri ;

- (3) Apabila setelah diberi peringatan-peringatan ternyata pelang-
gar tidak melaksanakan pembongkaran seperti dimaksud ayat (2)
pasal ini, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya da-
pat melaksanakan pembongkaran atas bangunan yang bersangkutan
dengan membebankan biaya kepada pelanggar yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang pernah
ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 27 Mei 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttđ

ttđ

H. EDDY SOEPRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 25 September 1984 Nomor 321/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttđ

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya/
tahun 1984 Seri C pada tanggal 15 Oktober 1984 Nomor 5/G.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttđ

Drs. SUPARTO KALIKOSUDIRO

NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tataaksana

DAERAH

ADRIANUS NOTOMANANG, SH

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 12 TAHUN 1982

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH KOMPLEK PUCANG TAMAN

PENJELASAN UMUM :

Komplek Pucang Taman dan sekitarnya yang dahulunya adalah merupakan lapangan atau taman, telah berkembang demikian pesatnya menjadi wilayah-wilayah bangunan perumahan yang sangat padat. Untuk menghindari kecondongan degradasi lingkungan yang semakin parah perlu segera ditetapkan pengarah-pengarah bagi perkembangan selanjutnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan dan peruntukan tanah.

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan suatu rencana detail yang menyangkut ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah yang merupakan salah satu alat penting yang mengarahkan pembangunan-pembangunan setempat sesuai dengan pedoman-pedoman dalam rencana kota yang telah ditetapkan.

Untuk menciptakan suatu lingkungan perumahan yang layak, maka dalam rencana detail ini ditetapkan lebar jalan, persis, dan penyediaan fasilitas-fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan kompleks perumahan tersebut.

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan gambar rencana detail dan uraian-uraian tertentu, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah dimaksud sebagai peraturan pelaksana.

Disamping ketentuan-ketentuan dalam rencana detail ini, setiap pembangunan masih tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan lingkungan yang berlaku antara lain zoning, peraturan pondasi bangunan, Undang-undang Cagar Budaya (H.O), persyaratan keindahan lingkungan sekitarnya dan lain-lain.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Gambar peta Nomor $\frac{60}{P}$ 80 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Untuk memahami secara sempurna Peraturan Daerah ini, hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan gambar Nomor $\frac{60}{P}$ 80 tersebut.

Pasal 2 sampai dengan pasal 4 : Cukup jelas.
